



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0022 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
(UKPD) DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. bahwa arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting dan strategis, meliputi penyajian informasi, perumusan, kebijakan, dan pengambilan keputusan Pemerintahan Daerah dalam rangka mempertahankan negara kesatuan dan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, Penyelenggaraan Kearsipan harus dilakukan dalam sistem Penyelenggaraan Kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tentang Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis;
8. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH (UKPD) DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan uraian tugas Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber yang berasal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara dan/atau lembaga terkait lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0022 TAHUN 2024

TENTANG
PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH (UKPD)
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
(UKPD) DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

Pengarah	: 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara 3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara 4. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
Penanggung Jawab	: Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Adminstrasi Jakarta Utara
Ketua	: Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Kota Admsinistrasi Jakarta Utara
Wakil Ketua	: Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
Sekretaris	: Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
Bendahara	: Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
Anggota Pelaksana	: 1. Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara 2. Unsur Satuan/Unit Kerja Terkait
Sekretariat	: 1. Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara 2. Unsur Satuan/Unit Kerja Terkait

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

